



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

MOH SHOLEH, Tempat / tanggal lahir Demak, 10 Mei 1962, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Malang Tempel RT 5/ RW 3, Kelurahan Krajanbogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Agama Islam, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Dmk dengan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Demak, Pada Tanggal 10 Mei 1962, Jenis Kelamin laki-laki, yang diberi nama Moh Sholeh yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Supardi dan Maryati;
- Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Moh Sholeh menjadi M Sholeh;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyamakan identitas Pemohon dengan identitas yang tertulis di ijasah anak pemohon;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN. Dmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk berkenan mengabulkan permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama " Moh Sholeh" menjadi nama "M. Sholeh";
3. Penyesuaian perubahan nama di Kartu Identitas ( KTP ) pemohon dan Kartu Keluarga ( KK);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3321120112072229 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 19 Februari 2019, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/838/III/2014 yang dikeluarkan oleh Camat Bonang Kabupaten Demak tanggal 3 Maret 2014, yang diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Muhamad Yusuf Anwar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pantren Darussalam Demak tanggal 24 Mei 2013, yang diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## SAKSI-I : SETYO PURWO NUGROHO

- Bahwa saksi merupakan teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama Pemohon dari Moh. Sholeh menjadi M. Soleh;
- Bahwa adapun alasan dari pemohon bermaksud untuk merubah namanya dari Moh. Sholeh menjadi M. Soleh adalah untuk menyamakan identitas Pemohon dengan identitas yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon. Di mana nama Pemohon yang terdapat dalam Ijazah anak dari Pemohon tertulis M. Soleh;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa terhadap maksud dari pemohon untuk merubah nama dari Moh Sholeh menjadi M. Soleh tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa Penggantian nama Pemohon tersebut atas permintaan dari Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

## SAKSI-II: DOL ROZAK

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama Pemohon dari Moh. Sholeh menjadi M. Soleh;
- Bahwa adapun alasan dari pemohon bermaksud untuk merubah namanya dari Moh. Sholeh menjadi M. Soleh adalah untuk menyamakan identitas Pemohon dengan identitas yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon. Di mana nama Pemohon yang terdapat dalam Ijazah anak dari Pemohon tertulis M. Soleh;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa terhadap maksud dari pemohon untuk merubah nama dari Moh Sholeh menjadi M. Soleh tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa Penggantian nama Pemohon tersebut atas permintaan dari Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN. Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Demak menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang semula Moh Sholeh menjadi M. Soleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon berdomisili di Malang Tempel, RT 5/ RW 3, Kelurahan Krajanbogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, yang mana masuk dalam Wilayah Hukum PN Pengadilan Negeri Demak, sehingga permohonan pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Demak karena merupakan wewenang Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Setyo Purwo Nugroho dan saksi Dol Rozak, membuktikan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK yaitu Moh Sholeh, lahir di Demak 10 Mei 1962, sedangkan nama Pemohon yang tertera pada Ijazah dari anak Pemohon adalah M. Soleh, sehingga terdapat perbedaan dalam penulisannya.

Menimbang, bahwa untuk itulah pemohon bermaksud untuk merubah namanya dari Moh. Sholeh menjadi M. Soleh dengan maksud untuk menyamakan identitas Pemohon dengan identitas yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon. Di mana nama Pemohon yang terdapat dalam Ijazah anak dari Pemohon tertulis M. Soleh. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon baik itu berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan hal ini juga diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum ke-3 adalah Penyesuaian perubahan nama di Kartu Identitas ( KTP ) pemohon dan Kartu Keluarga ( KK);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka sudah sepantasnya petitum ke-3 ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 haruslah dikabulkan pula dan permohonan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk untuk mengganti nama Pemohon dari nama "Moh. Sholeh" menjadi nama "M. Soleh";

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN. Dmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyesuaian perubahan nama pada Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Demak pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Haries Kurnia Perdana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARIES KURNIA PERDANA, SH

NOVITA ARIE DRN, S.H.,Sp.Not.,M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
- Biaya PNBPN Penyerahan Akta	: Rp. 10.000,-
Panggilan Pemohon	
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Leges Turunan Penetapan	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 206.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN. Dmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)